

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001
TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI DALAM PENANGGULANGAN
PENGECCERAN MINYAK DI LUAR STASIUN PENGISIAN BAHAN
BAKAR UMUM DI KOTA BATAM**

***IMPLEMENTATION OF LAW NUMBER 22 YEARS
2001 CONCERNING OIL AND GAS IN
OIL RETAILING MANAGEMENT
OUTSIDE THE CHARGING STATION
GENERAL BURN IN BATAM CITY***

Agus Riyanto

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Riau Kepulauan

agus.riyanto@gmail.com

ABSTRAK

Kegiatan usaha memerlukan suatu izin atau prosedur yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Prosedur perizinan kegiatan usaha hasil olahan minyak bumi menurut Pasal 2 PP Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir dilaksanakan oleh badan usaha yang telah memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Menteri dan diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan. Oleh karena itu, setiap Badan Usaha yang melakukan kegiatan usaha hilir harus memiliki izin usaha terlebih dahulu. Badan Usaha mengajukan permohonan izin usaha kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jendral Migas dengan melampirkan persyaratan administratif dan teknis. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimanakah Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi dalam penanggulangan pengecceran minyak di luar stasiun pengisian bahan bakar di Kota Batam dan Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Tindak Pidana Dalam Pengecceran Minyak di Luar Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum di Kota Batam. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum Yuridis Empiris, sedangkan data diperoleh melalui penelitian lapangan dan wawancara dengan berbagai narasumber kemudian mengambil kesimpulan. Selanjutnya data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa besarnya keuntungan yang diperoleh pembeli dan kebutuhan masyarakat yang semakin hari semakin meningkat seperti keperluan industri maupun transportasi menyebabkan terjadinya pelanggaran-pelanggaran dalam penjualan bahan bakar minyak. Selain itu juga terkait dengan kesulitan dalam mengurus izin usaha dan

tempat tinggal masyarakat yang jauh dari Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum menjadi faktor pendorong terjadinya pelanggaran-pelanggaran hukum.

Kata Kunci: Penegakan hukum, Penjual bahan bakar minyak, Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi

ABSTRACT

Business activities require a permit or procedure that must be met first. The procedure for licensing business activities for processed petroleum products according to Article 2 of PP Number 36 of 2004 concerning Downstream Business Activities is carried out by business entities that already have a business license issued by the Minister and are carried out through a fair, healthy and transparent business competition mechanism. Therefore, every business entity that carries out downstream business activities must first have a business license. Business Entities apply for business licenses to the Minister of Energy and Mineral Resources through the Director General of Oil and Gas by attaching administrative and technical requirements. This study aims to see how the implementation of Law No. 22 of 2001 concerning Oil and Gas in tackling oil retailing outside refueling stations in Batam City and Law Enforcement Against Violations of Criminal Acts in Oil Retailing Outside Public Refueling Stations in the City Batam. The research method used in this research is juridical empirical legal research, while the data is obtained through field research and interviews with various sources and then draw conclusions. Furthermore, the data were analyzed qualitatively. The results of the study indicate that the amount of profit obtained by buyers and the increasing needs of the community such as industrial and transportation needs cause violations in the sale of fuel oil. In addition, it is also related to the difficulty in obtaining business permits and people's residences which are far from the Public Refueling Station which are the driving factors for the occurrence of law violations.

Keywords: Law enforcement, Sales of fuel oil, Laws No. 22 of 2002 concerning Oil and Gas

PENDAHULUAN

Bahan Bakar Minyak sangat dibutuhkan masyarakat untuk meningkat kinerja dalam menjalankan usaha dan juga bahan bakar minyak untuk menggerakkan mobilitas masyarakat dalam melakukan pekerjaan. Oleh karena itu bahan bakar minyak merupakan sektor penting untuk kebutuhan masyarakat sehingga disubsidi oleh pemerintah agar masyarakat dapat terbantu dalam menjalankan kegiatannya. Bahan bakar minyak dapat dikatakan sebagai komoditas penting dalam kebutuhan

masyarakat yang harganya dapat mempengaruhi perekonomian Indonesia. Ketika harga bahan bakar minyak naik maka dapat mempengaruhi harga-harga lainnya. Tidak hanya itu. Harga bahan bakar minyak juga dapat mempengaruhi defisit anggaran.¹²

Bahan bakar minyak yang dibutuhkan masyarakat dapat dibeli dari stasiun pengisian bahan bakar umum yang sering disebut SPBU sebagai tempat penjualan resmi ke masyarakat sedangkan kebutuhan bahan bakar minyak industri disalurkan dari badan usaha yang memiliki izin dari pemerintah. Perizinan dalam kegiatan usaha minyak bumi dan gas diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi. Apabila tidak memiliki izin Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi juga mengatur sanksi bagi setiap orang yang melanggar khususnya dalam penjualan minyak bumi dan gas.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi telah mengatur Kegiatan Usaha Hilir.³ Izin Usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha Minyak Bumi dan/atau kegiatan usaha Gas Bumi sebagaimana tersebut dalam kegiatan usaha hilir harus mempunyai :

- a. Izin Usaha Pengolahan;
- b. Izin Usaha Pengangkutan;
- c. Izin Usaha Penyimpanan.⁴

Pemahaman kegiatan pengeceran dipinggir jalan tersebut merupakan kegiatan untuk menunjang perekonomian masyarakat tidaklah tetap karena tidak memenuhi standar untuk melakukan pengeceran sesuai yang diharapkan dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi. Semakin banyaknya penjual yang tidak memiliki izin dapat memaknakan bahwa undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi tidak dapat mengontrol tindakan-tindakan masyarakat dalam penjualan pengeceran yang tanpa izin. Tindakan pengeceran tanpa izin merupakan tindakan yang dapat melanggar

¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Harga_bahan_bakar_minyak_di_Indonesia searchhari Sabtu,

² Oktober 2020, Pukul 8.30 WIB

³ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi, Pasal 5 ayat (2)

⁴ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi, Pasal 23

hukum dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi pada ketentuan pidananya telah diatur sanksi terhadap setiap orang yang melakukan pelanggaran.

Dibuatnya sanksi dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi diharapkan dapat menjadi alat kontrol kepada semua pihak dalam penjualan bahan bakar minyak. Berdasarkan observasi sebelum penelitian ini dilakukan terlihat banyaknya stand penjualan bahan bakar minyak di sepanjang jalan di jalan-jalan di Kota Batam. Penjualan eceran tersebut terlihat tidak layak dan tidak memenuhi standar dari penerima izin usaha yang dikeluarkan pemerintah yang harus berbentuk badan usaha. Terlihat yang melakukan penjualan perorangan ada yang menyimpan bahan bakar minyak tersebut di dalam botol bekas air minum yang berisi 1 liter ada juga yang menyimpan ke dalam drum yang bertuliskan pertamini memiliki meteran manual.

Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) merupakan tempat resmi dan telah memiliki izin untuk melakukan penjualan pengeceran bahan bakar minyak ke masyarakat. Para pengecer diluar dari SPBU pada dasarnya tidak dibenarkan. Banyaknya pengecer bahan bakar minyak di jalan-jalan ada berkaitan dengan penjualan yang dilakukan oleh SPBU.

Sejauh ini berdasarkan peraturan pemerintah, SPBU yang berdiri disetiap daerah-daerah dapat menyalurkan bahan bakar minyak agar memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat dalam memperoleh untuk peningkatan kualitas kerja masyarakat dan membatu produktifitas kerja masyarakat sehingga perekonomian masyarakat dapat terbantu. Walau demikian setelah berdirinya SPBU dan menjalankan opsional penjualan bahan bakar minyak khususnya yang bersubsidi diharapkan tepat sasaran akan tetapi dapat diketahui seluruh peraturan yang ada tidak dapat menahan tindakan para pengecer perorangan yang dijual dalam botolan atau menggunakan drum yang bertuliskan pertamini atau tidak ada tulisan pertamini. Banyaknya pelanggaran yang terjadi di terlihat saat maraknya para penjual yang ilegal tanpa pengawasan atau kontrol dari pemerintah dalam hal ini bagian dari Kementrian Energi Dan Sumber Daya Mineral.

Pemerintah tidak merupakan suatu penegak hukum pemerintah adalah badan legislatif walau demikian seharusnya penegakan hukum terhadap peraturan yang tidak dijalankan semestinya harus benar-benar ditegakkan. Sehingga memunculkan pertanyaan siapa yang salah jika peraturan tidak dapat menjadi alat kontrol dalam pencapaian tujuan undang-undang tersebut dibentuk. Walau ada sanksi yang telah diuraikan dalam peraturan perundang-undangan itu tetap tidak dapat mengurangi pelanggaran dalam penyaluran bahan bakar minyak ke masyarakat.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, oleh karena demikian peneliti tertarik untuk mengangkat sebuah judul untuk menggali lebih dalam sejauh mana implementasi suatu Undang-Undang yang berkaitan dengan Minyak dan Gas Bumi di Kota Batam dengan mengangkat judul : “Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Minyak Dan Gas Dalam Penanggulangan Pengeceran Minyak Di Luar Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Di Kota Batam”

PEMBAHASAN

A. Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi dalam penanggulangan pengeceran minyak di luar stasiun pengisian bahan bakar di Kota Batam

Di dalam artikel ini penulis ingin membahas implementasi undang – undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi dalam penanggulangan pengeceran minyak di luar stasiun pengisian bahan bakar di kota Batam dengan melakukan studi lapangan di perusahaan penjual minyak dan gas dan pedagang pengecer minyak di luar stasiun pengisian bahan bakar kota Batam. Berdasarkan uraian di atas penulis melakukan studi penelitian di PT. Norista Laksana Semesta pada bulan Desember 2020 sampai bulan Januari 2021 dengan mewawancarai Pemilik Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum di kota Batam. Dengan meminta surat pengantar dari Fakultas Hukum Unrika Batam.

Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi sering terjadi di masyarakat terutama di kota Batam, hal ini tentu sangat merugikan baik bagi Pemerintah (Negara) maupun bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena tujuan

pemberian subsidi tidak tepat pada sasaran yaitu; langsung atau tidak langsung membantu golongan masyarakat yang kurang mampu menjalankan aktifitas sehari-hari.

Berdasarkan uraian di atas penulis melakukan studi penelitian dengan narasumber :

1. Lokasi : PT Norista Laksana Semesta
2. Waktu pada bulan Desember 2020 sampai bulan Januari 2021
3. Narasumber : Pemilik Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum di kota Batam Sdr

Hutajulu. Dengan meminta surat pengantar dari Fakultas Hukum Unrika Batam

Ketentuan mengenai penyalahgunaan pengangkutan dan tindak pidana perniagaan diatur secara tegas di dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi (MIGAS), di mana setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga BBM, baik minyak bumi, bahan bakar gas maupun yang merupakan hasil olahan yang disubsidi oleh pemerintah, tanpa adanya izin pengangkutan dan/atau izin niaga dari pihak yang berwenang dapat dipidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menurut penulis diatur berdasarkan penjelasan Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi yang dimaksud dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau Badan Usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan BBM, penyimpangan alokasi BBM, pengangkutan dan penjualan BBM, pengangkutan dan penjualan BBM ke luar negeri. Ketentuan pidana pokok yang mengatur tentang penyalahgunaan dan/atau niaga juga dikenal adanya pidana tambahan berupa pencabutan hak atau perampasan barang yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana dalam kegiatan usaha minyak dan gas bumi.

Unsur-unsur tindak pidana pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terdiri atas:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan Pengolahan;

3. Tanpa Izin Pengolahan.

Dalam Pasal ini pengolahan yang dimaksud baik pengolahan dalam tahap pertama maupun pengolahan pada tahap selanjutnya jika tidak sesuai dengan izin atau melakukan dengan tanpa izin maka akan dipidana sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Unsur-unsur tindak pidana pengangkutan pada pasal 53 huruf b Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas bumi (MIGAS) terdiri atas:

1. Setiap orang;
2. Melakukan pengangkutan;
3. Tanpa izin usaha pengangkutan.

Perbuatan yang dilakukan dalam pasal ini adalah setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan pemindahan BBM dari satu tempat ke tempat yang lain tanpa adanya izin usaha pengangkutan. Demikian juga unsur-unsur penyimpanan dalam pasal 53 huruf c Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yaitu:

1. Setiap orang;
2. Melakukan penyimpanan;
3. Tanpa izin usaha penyimpanan.

Perbuatan tindak pidana yang dilakukan dalam pasal ini adalah setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan penyimpanan bahan bakar minyak di suatu tempat atau dalam bentuk apapun tanpa adanya izin usaha penyimpanan. Sementara untuk tindak pidana perniagaan terhadap pelaku yang melanggar ketentuan usaha perniagaan yang berlaku, unsur-unsurnya Pasal 53 huruf d Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terdiri atas:

1. Setiap orang;
2. Melakukan perniagaan;
3. Tanpa izin perniagaan.

Perbuatan yang dilakukan dalam pasal ini adalah kegiatan penjualan, pembelian, ekspor dan impor BBM. Tanpa adanya usaha perniagaan. Kegiatan perniagaan dalam bidang pendistribusian Bahan Bakar Minyak tidak serta merta

menjadi suatu bentuk tindak pidana asalkan kegiatan tersebut mendapat izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini yaitu Pemerintah. Perniagaan yang dimaksud dalam hal ini adalah: “Pekerjaan membeli barang dari suatu tempat atau pada suatu waktu dan menjual barang itu di tempat lain atau pada waktu yang berikutan dengan maksud memperoleh keuntungan”.

Masyarakat tetap bergantung pada bahan bakar fosil sehingga membuat pemerintah harus terus menerus memberikan subsidi pada jenis bahan bakar minyak tertentu. Penggunaan bahan bakar minyak bersubsidi sebenarnya sudah sangat dibatasi hanya untuk golongan-golongan tertentu. Pemerintah sudah menentukan siapa-siapa saja yang dapat menikmati bahan bakar minyak bersubsidi, tetapi dengan banyaknya permintaan bahan bakar minyak bersubsidi membuat oknum-oknum tertentu melakukan tindakan penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak.

Penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi berarti tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu untuk mengumpulkan bahan bakar bersubsidi dalam jumlah besar kemudian dijual kembali dengan tujuan memperoleh keuntungan berlipat ganda. Para penimbun bahan bakar bukan hanya mereka yang menimbun secara ilegal dan tidak memiliki izin tetapi ada juga agen bahan bakar yang menyalahgunakan izin penyimpanan bahan bakar minyak bersubsidi. Modus yang biasa digunakan oleh penimbun bahan bakar minyak bersubsidi adalah dengan membeli bahan bakar minyak bersubsidi di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) secara berpindah-pindah agar tidak dicurigai.

Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, bahwa setiap orang yang menyalahgunakan dan/atau BBM yang disubsidi oleh pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah). Perbuatan yang dapat dihukum dalam pasal ini adalah setiap orang atau badan usaha yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga BBM yang disubsidi oleh pemerintah serta tanpa izin usaha untuk melakukan pengangkutan BBM sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain.

Dalam ketentuan ini yang dimaksudkan dengan menyalahgunakan adalah kegiatan pengoplosan bahan bakar minyak penyimpangan alokasi bahan bakar minyak, pengangkutan dan penjualan bahan bakar minyak ke luar negeri. Begitu juga dalam hal ini yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri, merugikan orang lain termasuk dalam tindak pidana yang telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 378 tentang tindak pidana perbuatan curang.

Pasal 378 KUHP:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

B. Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Tindak Pidana Dalam Pengeceran Minyak Di Luar Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum di Kota Batam.

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi (Wayne laFavre), menyatakan bahwa pada hakikatnya diskresi berada di antara hukum dan moral (etika dalam arti sempit). Atas dasar uraian tersebut dapatlah dikatakan bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara “tritunggal” nilai, kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut terjadi apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan yang menjelma di dalam kaidah- kaidah yang bersimpang siur dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.

Oleh karena itu dapatlah dikatakan, bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian “*Law Enforcement*” begitu populer. Selain dari itu, maka ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-

keputusan hakim. Perlu dicatat, bahwa pendapat-pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan daripada perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.

Berdasarkan Teori Efektivitas Hukum yang dikataitkan penulis dalam penegakan hukum di atas dapatlah ditarik suatu kesimpulan sementara, bahwa masalah pokok dari pada penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-Faktor tersebut, adalah sebagai berikut:

- a. Faktor hukumnya sendiri.
- b. Faktor penegak hukum,
- c. Faktor sarana atau fasilitas
- d. Faktor masyarakat
- e. Faktor kebudayaan

Kelima faktor tersebut menurut penulis saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum.

Pemerintah kota Batam selalu aktif melakukan penyuluhan ke beberapa Badan usaha dan penyalur yang tidak memiliki izin akan dikenakan sanksi sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi dalam Pasal 53 dan Pasal 55. Demikian pula bagi yang telah memiliki izin namun tidak melakukan sebagaimana mestinya juga telah diatur dalam Pasal 25 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi yaitu:

Sanksi administratif juga lebih khusus diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan Liquefied Petroleum Gas pada Pasal 21 ayat 2 yaitu: Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. Teguran tertulis;

b. Penghentian sementara kegiatan; dan/atau

c. Pencabutan Izin Usaha Niaga minyak dan gas bumi

Suatu perkara pidana pada dasarnya yang berwenang melakukan penyidikan adalah penyidik sebagaimana disebut dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 angka 1 “Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.” Polisi berwenang untuk menyelidik dan menyidik semua tindak pidana hukum acara dan bersama-sama dengan penyidik yang ditentukan oleh undang-undang lain.

Penegak hukum atau pihak-pihak yang berwenang melakukan penyidikan jika terdapat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku usaha diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Seorang penegak hukum tentunya harus melakukan proses hukum ketika mengetahui adanya pelanggaran hukum yang telah dilakukan. Namun polisi tidak dapat begitu saja melakukan proses penegakan hukum terhadap pengecer yang menggunakan merk Pertamina karena ada alasan yang mempermudah masyarakat dan mengakomodir kebutuhan BBM dalam masyarakat.

Dalam koordinasi yang dilakukan oleh BPH Migas dengan Pihak Kepolisian tentu akan terganggu dengan jumlah yang sangat sedikit untuk seluruh wilayah Indonesia. Melihat jumlah PPNS BPH Migas tersebut terlihat bahwa dalam proses pengawasan masih kurangnya tenaga ahli manusia. Kekurangan tenaga ahli manusia tentu akan berpengaruh dalam proses pengawasan itu sendiri. Dengan demikian BPH Migas lebih memprioritaskan kinerjanya terhadap pengawasan kuota volume yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia dan terhadap penimbunan bahan bakar minyak. Hal ini menjadi tidak terjaganya pengawasan terhadap penjualan bahan bakar minyak tanpa izin.

Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penjualan bahan bakar minyak yang Dilakukan oleh Pengecer. Sehingga pengawasan terhadap penjualan bahan bakar minyak tanpa izin masih belum baik dan belum tercapainya tujuan pengawasan. Penanggulangan kejahatan yang merupakan bagian dari penegakan hukum (*law enforcement*) juga merupakan upaya untuk mengatasi berbagai masalah sosial yang

muncul dalam masyarakat. Upaya untuk mengatasi masalah sosial dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa pendekatan, baik pendekatan hukum maupun pendekatan sosial. Semua pendekatan yang digunakan harus berorientasi untuk memberikan keadilan sesuai dengan cita hukum dan akhirnya kesejahteraan masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

1. Besarnya keuntungan yang diperoleh pembeli dan kebutuhan masyarakat yang semakin hari semakin meningkat seperti keperluan industri maupun transportasi menyebabkan terjadinya pelanggaran-pelanggaran dalam penjualan bahan bakar minyak bersubsidi di Kota Batam. Selanjutnya Juga kesulitan dalam mengurus izin usaha dan tempat tinggal masyarakat yang jauh dari Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum menjadi faktor pendorong terjadinya pelanggaranpelanggaran hukum. Bentuk-bentuk pelanggaran hukum dalam penjualan bahan bakar minyak tersebut, seperti pengolahan tanpa izin, pengangkutan tanpa izin, penyimpanan tanpa izin, perniagaan tanpa izin, dan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga terhadap bahan bakar minyak yang telah disubsidi oleh pemerintah kota Batam.
2. Penegakan hukum terhadap penjual bahan bakar minyak tanpa izin dilakukan masih belum sesuai dengan kewenangannya dan kurang efektif dalam penerapan sanksi baik sanksi administratif maupun sanksi pidana. Aparat penegak hukum, BPH Minyak dan Gas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan sarana dan prasarana serta peraturan yang berlaku telah berupaya melakukan tindakan hukum terhadap pengolahan bahan bakar minyak tanpa izin, pengangkutan bahan bakar minyak tanpa izin, penyimpanan bahan bakar minyak tanpa izin, perniagaan bahan bakar minyak tanpa izin, dan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga terhadap bahan bakar minyak yang telah disubsidi oleh pemerintah.

SARAN

1. Untuk mencegah bentuk-bentuk dalam penjualan bahan bakar minyak, maka diperlukan dukungan semua instansi yang memiliki tugas di bidang minyak dan gas bumi dengan mengikutsertakan peran masyarakat dalam membantu melakukan pengawasan dalam bentuk pengaduan dan pelaporan apabila mengetahui adanya bentuk-bentuk pelanggaran hukum dalam penjualan bahan bakar minyak. Diperlukan aturan mengenai legalisasi terhadap penjual bahan bakar eceran dan harus lebih mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai aturan-aturan terkait.
2. Penegakan hukum terhadap penjual bahan bakar minyak tanpa izin, memerlukan dukungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta peran serta masyarakat secara perseorangan, kelompok, organisasi profesi, badan usaha, atau organisasi kemasyarakatan lain untuk melakukan evaluasi, pemantauan dan pelaporan mengenai kendala-kendala yang perlu diatasi untuk meningkatkan kinerja aparat penegak hukum, Pemerintah juga sebaiknya membentuk BPH Migas diseluruh wilayah Indonesia sehingga pengawasan diseluruh wilayah Indonesia dapat berjalan optimal, dan adanya kesepahaman antara BPH Migas, SPBU, dan pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan terpadu.

REFERENSI

- Adami Chazawi, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010
- Adrian Sutedi, *Hukum Pertambangan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011
- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1993
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004
- H. Salim HS, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004

Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Di Kejaksaan dan Pengadilan Negeri Upaya Hukum dan Eksekusi)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010

Moeljatno, *Membangun Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1985

Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta: Aksara Baru, 1978

Sajipto Rahardjo, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1998

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3258)

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor: 1454 K/30/MEM/2000 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Di Bidang Minyak Dan Gas Bumi, Pasal 9 Ayat (1)

https://id.wikipedia.org/wiki/Harga_bahan_bakar_minyak_di_Indonesia
search hari Sabtu, 31 Oktober 2020, Pukul 8.30 WIB